

BAB II

GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH SEMARANG

1.1 Sejarah Singkat Berdirinya BNI Syari'ah

Bank BNI ini didirikan pada tahun 1946, berselang satu tahun kemerdekaan Indonesia.¹ Pada saat itu BNI berperan sebagai *bank sentral* yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi bank *komersial* pada tahun 1986. Dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu bank pemerintah yang terkemuka.²

Dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah dalam UU No. 7/1992 yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem perbankan dengan *Sistem Bagi Hasil*, perbankan syari'ah mulai dikembangkan. Dan perbankan syariah lebih dikembangkan lagi seiring dikeluarkannya UU No. 10/1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dan pada masa awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah dikeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 34/32.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 yang kemudian dirubah dengan Peraturan

¹ Bni Syariah satu tahun berdedikasi. Laporan tahunan hal 9

² *Ibid*, hal 7

Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004. pada tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.³

Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero) merintis Divisi Usaha Syariah. Berawal dari 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 April 2000, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan kepada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syari'ah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang BNI Syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan *office channeling*.

Dalam perkembangannya, PT BNI Syariah membuka kantor Cabang Syariah di Semarang pada tanggal 29 April 2003 yang terletak di JL. Pandanaran No. 102 Semarang, dengan pertimbangan mempunyai lokasi yang strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan nasabah.⁴

³ Spin of BNI Syariah tahun 2004

⁴ *Ibid*

1.2 Visi dan Misi BNI Syariah

⌘ Visi BNI Syariah


“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

⌘ Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁵

1.3 Struktur Organisasi BNI Syariah Semarang

Gambar : 1



⁵ *Op.Cit.* BNI Syariah, satu tahun berdedikasi, laporan tahunan 2012 hal 12

1. Pemimpin Cabang

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- b. Menyelia (mengarahkan , mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Memasarkan produk-produk dan jasa-jasa BNI syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah.

2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang BNI syari'ah dan berkerja sama dalam hal:
 - Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
 - Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
 - Pelaksanakan penerbitan garansi bank.
 - Memberikan jasa pelayanan BNI kepada nasabah, penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk BNI Syari'ah kepada nasabah.
 - Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan, operasional bank office dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan back office dan unit pemasaran bisnis produksi.

- b. Menyelia (mengarahkan , mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit operasional yang berada dibawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
 - c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.
3. Penyelia Pelayanan Nasabah
- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antarlain meliputi:
 - Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
 - Melakukan *refferel* dan *cross selling* kepada *walk in costumer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
 - b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
 - c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.
4. Penyelia Keuangan dan Umum

- a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
 - Mengelola sistem otomasi di KCS dan KCPS
 - Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan KCS dan KCPS
 - Mengelola laporan harian sistem KCS dan KCPS
 - Mengendalikan transaksi KCS dan KCPS
 - Mengelola laporan kantor cabang pembantu
- b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- c. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

5. Penyelia Operasional

- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi: mengelola transaksi kliring termasuk KU/inkaso dalam negeri, melaksanakan entry transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem, mengelola daftar hitam/nasabah penarik cek kosong, mengelola komunikasi cabang, menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka(DPT) rupiah.
- b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

6. Penyelia Pemasaran Bisnis

a. Menyelia langsung kegiatan:

- Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah
- Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif)
- Pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*
- Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
- Membantu kantor besar USY/cabang lain di bidang pemasaran bisnis
- Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel
- Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis

b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

7. Asisten Pemasaran Bisnis

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
- Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah/calon nasabah
- Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktiva nasabah non ritel

8. Teller

Di bawah penyeliaan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan refferal walk in costumer serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.

9. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas: memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah, mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito, dan melaksanakan melalui *cross selling*

10. Asisten Administrasi Pembiayaan

Mempunyai tugas: mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan, memantau proses pemberian pembiayaan, mengelola penerbitan jaminan bank.

11. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah pnyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- a. Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- b. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- c. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah

- d. Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- e. Mengelola laporan kantor cabang syariah
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.⁶

1.4 Keunggulan BNI Syariah

- a. Dual Sistem Bank: BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem informasi teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI.
- b. Memiliki beragam fitur dan fasilitas: Sebagai suatu unit usaha dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, BNI Syariah didukung dengan teknologi dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari Bank *coverage* nasional bahkan internasional
- c. Syariah Channelling Outlet (SCO): cabang-cabang BNI Konvensional yang bersinergi dengan BNI Syariah untuk memberikan layanan pembukaan rekening syariah.
- d. Tersedia dalam IDR dan USD
- e. Kartu ATM BNI Syariah penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersam, serta ATM Cirrus
- f. Fasilitas *Phone Banking* 24 jam
- g. Fasilitas Giro On Line untuk Giro IDR
- h. Potensi mendapatkan bonus

⁶ Company Profile BNI Syariah

- i. Layanan *e Banking* di BNI ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, dan *Internet Banking*.⁷

1.5 Produk-produk BNI Syari'ah⁸

BNI Syari'ah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama.

2.5.1. Produk individu

- **iB Hasanah Card**, merupakan Kartu Pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariaah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syari'ah Card.
- **Griya iB Hasanah**, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masingmasing calon nasabah.
- **Talangan Haji iB Hasanah** adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji

⁷ Company Profile BNI Syariaah

⁸ BNI Syariaah, satu tahun berdedikasi, laporan tahunan 2011

dengan menggunakan akad ijarah. Talangan Haji iB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah.

- **Gadai Emas iB Hasanah** atau disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
- **Tabungan iB THI Hasanah** Tabungan iB Haji Hasanah didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- **Tabungan iB Hasanah** Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan anda dalam mengelola dana serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan iB Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada *merchant* berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Hasanah juga dapat diakses melalui *internet banking*, *SMS banking*, dan *phone banking*. Tabungan iB Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI.
- **Tabungan iB Prima Hasanah** Tabungan iB Prima Hasanah adalah produk turunan dari Tabungan iB Hasanah yang ditujukan untuk individu yang menginginkan layanan lebih dan diberikan fasilitas *executive lounge* di bandara kota-kota besar di Indonesia.

- **Tabungan iB Tapenas Hasanah**, Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan dalam mata uang Rupiah yang digunakan untuk mewujudkan rencana masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan, dan liburan.
- **Multiguna iB Hasanah**, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan professional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam Syari'ah Islam.

2.5.2. Selain produk-produk individu tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan produk pembiayaan kendaraan bermotor, produk pembiayaan multijasa, pembiayaan untuk pendidikan, kiriman uang, kliring, RTGS, *remittance*, TabunganKu iB, dan Deposito iB Hasanah.

2.5.3. Produk usaha kecil

- **Tabungan iB Bisnis Hasanah**, Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan. Tabungan iB Bisnis Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada *merchant* berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Bisnis Hasanah juga dapat diakses melalui *internet*

banking, *SMS banking*, dan *phone banking*. Tabungan iB Bisnis Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas *executive lounge*.

- **Giro iB Hasanah** adalah rekening giro yang dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan. Giro iB Hasanah dapat diandalkan karena mempunyai banyak fasilitas dan keunggulan.
- **Wirausaha iB Hasanah** adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan Syari'ah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- **Tunas Usaha iB Hasanah** adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip Syari'ah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007.
- **CCF iB Hasanah**, merupakan pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan/investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syari'ah.
- **Kopkar/Kopeg iB Hasanah** adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif di mana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai(kopeg) untuk disalurkan secara prinsip Syari'ah kepada *end user*/karyawan.
- **Usaha Kecil iB Hasanah** adalah pembiayaan Syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada

pengusaha kecil berdasarkan prinsip prinsip pembiayaan Syari'ah. Selain produk-produk usaha kecil tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan produk Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, RTGS, dan Deposito iB Hasanah.

2.5.4 Produk institusi

- **Usaha Besar iB Hasanah** adalah pembiayaan Syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum yang berada pada skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.
- **Sindikasi iB Hasanah** adalah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syari'ah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.
- **Multifinance iB Hasanah** adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syari'ah.
- **Pembiayaan Kerjasama dengan Dealer iB Hasanah**, merupakan pola kerjasama pemasaran dengan *dealer* dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak.
- **Fleksi iB Hasanah**, adalah kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pendebitan gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.

- **Cash Management**, adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti *corporate internet banking* yang dapat digunakan oleh perusahaan/lembaga/instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas *virtual account*.
- **Payment Center**, adalah kerjasama BNI Syari'ah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.
- **Payroll Gaji**, adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syari'ah atas dasar perintah dari perusahaan/instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya. Selain produk-produk institusi tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan pembiayaan *onshore*, pembiayaan anjak utang dan anjak piutang, pembiayaan ekspor, L/C impor, Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, RTGS, dan Deposito iB Hasanah.